



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata di Desa;
- b. bahwa banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh Desa yang bila dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat maupun penduduk Daerah secara keseluruhan;
- c. bahwa dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025, Desa Wisata menjadi salah satu tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Bulukumba sehingga perlu menetapkan peraturan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang KePariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan KePariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan KePariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623);
 10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
8. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan Wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha Pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di Desa Wisata telah tercantum dalam daftar usaha Pariwisata.
14. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para

pelaku kePariwisata yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kePariwisata serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kePariwisata dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

17. Sapta Pesona adalah konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri Pariwisata melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
18. Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Tim Verifikasi/penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dari instansi terkait melakukan penilaian yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dibidang kegiatan yang diajukan.
20. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. kemandirian;
- e. kesetaraan;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif; dan
- h. berkelanjutan.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. potensi dan pengembangan budaya lokal; dan
- c. kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata merupakan pedoman bagi pengelola dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan terbukanya peluang lapangan kerja dan meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun temurun;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
 - d. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
 - e. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan Sapta Pesona Pariwisata Indonesia; dan
 - f. menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya di Desanya.
- (2) Tujuan pengaturan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam pengaturan Peraturan Daerah ini, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. Syarat dan Penetapan Desa Wisata;
- c. Pembangunan Desa Wisata;
- d. Pengelola Desa Wisata;
- e. Pengembangan Daya tarik Wisata;
- f. Usaha Pariwisata pada Desa Wisata;
- g. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- h. Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- i. Koordinasi;
- j. Penghargaan;
- k. Promosi Desa Wisata;
- l. Peran Serta Masyarakat;
- m. Pembiayaan; dan
- n. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB VI PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 6

Desa yang dikembangkan menjadi Desa Wisata yaitu Desa yang memenuhi kriteria dasar Desa Wisata sebagai berikut:

- a. memiliki potensi daya tarik wisata baik yang bersifat fisik (keunikan persawahan, perkampungan dan sebagainya) maupun non fisik (adat, tradisi, budaya yang unik dan khas) yang dapat dikembangkan untuk daya tarik kunjungan ke Desa tersebut;
- b. memiliki komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut serta memiliki sikap menerima dan komitmen yang kuat sebagai tuan rumah/*host* dengan Wisatawan sebagai tamu/*guest* untuk dapat saling berinteraksi, menghargai dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan;
- c. memiliki potensi sumber daya lokal serta kelembagaan pengelolaan yang memadai untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata;
- d. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata (rumah untuk penginapan Wisatawan, sarana dan prasarana lingkungan); dan

- e. memiliki potensi dan peluang pasar Wisatawan sebagai unsur pendukung kesinambungan pengembangan Desa Wisata;
- f. objek wisata yang dikelola oleh sebuah lembaga yang menjadi aset Desa, aset Pemerintah Daerah dan aset lainnya yang dikerjasamakan.

Pasal 7

Kriteria dasar Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. rintisan;
- b. berkembang;
- c. maju; dan
- d. mandiri.

Pasal 8

- (1) Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi Destinasi Wisata;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas;
 - c. belum ada/masih sedikit Wisatawan yang berkunjung;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/masih rendah; dan
 - e. ketergantungan terhadap pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. sudah dikenal dan dikunjungi Wisatawan dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas Pariwisata;
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; dan
 - e. masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau swasta).
- (3) Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. kesadaran tinggi masyarakat akan potensi wisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi Destinasi Wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh Wisatawan termasuk mancanegara;
 - c. sudah mampu menggunakan dana Desa untuk Pariwisata;
 - d. sarana dan prasarana serta fasilitas Pariwisata memadai;
 - e. masyarakat mandiri dan mampu mengolah usaha Pariwisata secara swadaya;
 - f. mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya, serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar; dan
 - g. dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan Desa lainnya.
- (4) Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
 - a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata Desa, diversifikasi produk, menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi Destinasi Wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep berkelanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal *Association of South East Asian Nation*;

- d. pengelolaan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha dan media;
- e. dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di Desa Wisata; dan
- f. sudah mampu memanfaatkan digitalisasi/teknologi informasi.

BAB VII SYARAT DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 9

Syarat untuk menjadi Desa Wisata yaitu:

- a. memiliki atraksi wisata unggulan;
- b. memiliki kelembagaan;
- c. memiliki sarana dan prasarana/ *aksesibilitas*;
- d. memiliki akomodasi wisata yang mendukung;
- e. memiliki keterlibatan masyarakat; dan
- f. memiliki industri kepariwisataan.

Pasal 10

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Pasal 11

- (1) Pengusulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dapat dilakukan oleh kelompok/penggiat Pariwisata, BUMDesa, atau perseorangan kepada kepala Desa, untuk disetujui melalui musyawarah Desa.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pendukung berupa:
 - a. data profil calon Desa Wisata;
 - b. potensi Pariwisata yang akan dikembangkan;
 - c. data potensi kunjungan Desa Wisata;
 - d. kelembagaan pengelola calon Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. data potensi kerawanan dan mitigasi bencana.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persetujuan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya melakukan verifikasi dan/atau penilaian kelayakan atas usulan Desa Wisata.
- (3) Untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu dibentuk tim verifikasi dan tim penilai paling sedikit terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. perangkat daerah yang membidangi Pariwisata;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Desa;
 - c. perangkat daerah yang membidangi usaha mikro kecil dan menengah, koperasi dan perindustrian;
 - d. perangkat daerah yang membidangi kebudayaan;
 - e. camat setempat;
 - f. akademisi; dan
 - g. kelembagaan kepariwisataan.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dan menilai usulan penetapan Desa Wisata;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, serasehan, kajian dalam rangka menilai mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata;
 - c. membuat rekomendasi penetapan Desa Wisata; dan
 - d. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (5) Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. daya tarik wisata, kondisi geografis, dan daya dukung kepariwisataan;
 - b. ketersediaan infrastruktur transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, dan fasilitas telekomunikasi;
 - c. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. kelayakan mitigasi bencana.
- (6) Tim verifikasi dan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan/atau uji kelayakan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Bupati menetapkan Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengusulan, penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 14

- (1) Pembangunan Desa Wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya dan ekologi adat setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup disekitarnya.
- (2) Jenis pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri Desa Wisata;
 - b. Destinasi Wisata;
 - c. pemasaran Desa Wisata; dan
 - d. kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 15

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 16

Pembangunan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan prasarana penunjang Daya Tarik Wisata;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan

- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 17

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 18

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pembentukan Pengelola Desa Wisata sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata; dan
- b. optimalisasi peran Dinas yang membidangi kepariwisataan dalam pengembangan Pariwisata.

BAB IX PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 19

- (1) Pengelola Desa Wisata ditetapkan oleh kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
 - 1) kegiatan atraksi wisata;
 - 2) pendaftaran usaha Pariwisata;
 - 3) sarana dan prasarana;
 - 4) promosi dan pemasaran; dan
 - 5) fasilitas dan keamanan.
 - b. membina usaha kePariwisata yang ada;
 - c. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa, perangkat daerah kabupaten dan perangkat daerah provinsi yang membidangi kePariwisata dan pengembangan Desa Wisata.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra pemerintah Desa, dan kelompok atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa.
- (4) Pengelolaan Desa Wisata dilakukan dengan pola kemitraan.
- (5) Jenis kegiatan Pengelolaan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan potensi Desa Wisata setempat.
- (6) Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berlandaskan pemberdayaan masyarakat dan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pokdarwis;
 - b. Koperasi;
 - c. BUMDesa; dan
 - d. Lembaga dan komunitas lainnya.
- (7) Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat yang diketahui oleh kepala Desa dan dikukuhkan oleh kepala Dinas yang membidangi kepariwisataan.
- (8) Lembaga dan komunitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, yaitu lembaga yang berbadan hukum.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Pokdarwis dan tata cara pengelolaan Desa Wisata diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dibuat secara tertulis paling sedikit memuat:

- a. bidang yang dikerjasamakan;
- b. hak dan kewajiban masing-masing;
- c. jangka waktu kerjasama; dan
- d. kesepakatan penyelesaian sengketa.

BAB X

PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 21

- (1) Pengembangan Desa Wisata dilakukan melalui pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan promosi wisata dan kegiatan pengawasan.
- (4) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB XI

USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Usaha Pariwisata dilakukan melalui penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan, penyelenggaraan Pariwisata dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembatasan Usaha Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha Pariwisata dalam memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan;
 - b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha Pariwisata skala mikro, kecil, menengah.

- c. melibatkan usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - d. menggunakan tenaga kerja setempat dalam menghindari ancaman marginalisasi masyarakat setempat dalam pengembangan Pariwisata Desa.
 - e. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal; dan
 - f. tidak padat modal tetapi berbasis pada padat karya.
- (3) Pembatasan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 24

- (1) Setiap usaha Pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pendaftaran usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Pariwisata pada Desa Wisata mendapatkan insentif Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan pajak dan retribusi daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha, pemberian insentif berupa kemudahan dalam pendaftaran usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jenis Usaha Unggulan Pariwisata Desa Wisata

Pasal 25

- (1) Jenis usaha unggulan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha penyediaan transportasi dan akomodasi;
 - c. pementasan atau atraksi seni budaya;
 - d. usaha kerajinan tangan (kriya); dan
 - e. usaha jasa informasi dan pramuwisata Desa.
- (2) Usaha Pariwisata selain usaha unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan selama tidak dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 26

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang bahan dan proses pembuatan serta penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan transportasi dan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan.
- (2) Usaha penyediaan transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha alat transportasi lokal, pondok wisata, *homestay* dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.

- (3) Pengusaha penyediaan transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan brosur yang berisikan informasi kepariwisataan Daerah.

Pasal 28

- (1) Usaha Pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.
- (2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola Desa Wisata.

Pasal 29

- (1) Usaha kerajinan tangan (kriya) masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. souvenir;
 - b. textile;
 - c. pahatan;
 - d. ukiran; dan
 - e. anyaman.
- (2) Dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan (kriya) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk yang dihasilkan.

Pasal 30

Usaha jasa informasi dan pramuwisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, merupakan usaha penyediaan data, berita *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk cetak dan elektronik.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 31

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- Setiap anggota masyarakat Desa berhak:
- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
 - b. melakukan usaha Pariwisata Desa dalam kelompok kerja;
 - c. menjadi pekerja Pariwisata; dan
 - d. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 33

- Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kePariwisata sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi;

- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi; dan
- g. Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 34

Setiap pengusaha usaha Pariwisata Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha Pariwisata Desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi Pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata Desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset Pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata Desa dan aset potensial yang belum tergalai;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
- g. membangun sarana dan prasarana di Desa Wisata;
- h. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- i. mendorong kemitraan usaha Pariwisata Desa; dan
- j. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata Desa;
- c. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Desa;
- d. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang Pariwisata Desa;
- e. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- f. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan Desa;
- g. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- h. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan Desa; dan
- i. mengalokasikan anggaran Desa untuk pengembangan Desa Wisata.

Pasal 36

Setiap anggota masyarakat Desa berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata Desa; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa Wisata.

Pasal 37

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 38

Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap pengusaha Pariwisata Desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah, negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. memberikan kontribusi peningkatan pendapatan asli daerah kepada pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 39

Setiap orang dilarang merusak fasilitas Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

BAB XIII KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 40

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata;
- b. menetapkan Desa Wisata dengan keputusan Bupati;
- c. mengawasi penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk Pariwisata Desa;
- e. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata Desa baru;
- f. meningkatkan sumber daya manusia kepariwisataan;
- g. pencatatan, pendataan, dan pendampingan terhadap Desa yang sedang berproses menuju Desa Wisata; dan
- h. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

Pasal 42

Pemerintah Desa berwenang:

- a. mengusulkan rencana detail pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- b. mengusulkan Desa Wisata kepada Pemerintah Daerah;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Desa Wisata;
- d. melakukan promosi Desa Wisata dan produk Pariwisata Desa;
- e. melakukan pengembangan Daya Tarik Desa Wisata;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan Desa;
- g. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Desa Wisata;
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan Desa Wisata.

BAB XIV KOORDINASI

Pasal 43

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata Desa di kawasan Desa Wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang promosi Pariwisata Desa.
- (3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi Pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi dalam kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PROMOSI DESA WISATA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian integral dari kegiatan promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktivitas wisata yang lain.

Pasal 46

Penyelenggaraan promosi Desa Wisata mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata;
- b. meningkatkan minat kunjungan Wisatawan khususnya mancanegara;
- c. meningkatkan minat kunjungan Wisatawan; dan
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberi saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata;
 - b. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
 - c. membantu terwujudnya Sapta Pesona Wisata dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan pemerintahan Desa secara berkala dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh pengelola Desa Wisata dan Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemberian tanda daftar usaha;
 - d. mutu produk wisata perdesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Desa Wisata yang ada di Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KERJASAMA PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 52

- (1) Setiap usaha Pariwisata pengelolaannya dapat dikerjasamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kerjasama antar Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 53

Setiap usaha Pariwisata yang ada di Desa wajib berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Dalam rangka pengawasan dan penertiban usaha Pariwisata di Daerah, setiap wisata yang ada di Desa wajib mendaftarkan usaha jasa Pariwisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap sebagai Desa Wisata sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.02.052.22

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Bagian Hukum,



A. AFRIADI M, SH.,MH

Pangkat: Pembina

Nip: 19840405 200801 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dari berbagai keunggulan sektor ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba memandang bahwa Pariwisata merupakan suatu keunggulan sektor perekonomian yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang KePariwisata kegiatan kePariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Potensi wisata Kabupaten Bulukumba cukup potensial untuk dikembangkan tetapi saat ini belum didukung oleh kesiapan sarana dan fasilitas yang memadai serta daya dukung masyarakat sekitar yang masih rendah. Untuk itu Desa Wisata sebagai salah satu Destinasi Wisata yang diunggulkan harus ditata dan dikelola dengan tepat dan benar agar mampu meningkatkan daya tarik Wisatawan.

Dalam Peraturan Daerah ini perlu ditetapkan cara pengelolaan Desa Wisata serta bagaimana peran serta masyarakat setempat, dalam rangka meningkatkan kualitas kePariwisata perlu dibentuk Desa-Desa Wisata yang mana bahwa Desa Wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah peDesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam peDesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan Desa Wisata harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah hubungan antara manusia berdasarkan nilai-nilai adat

istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, termasuk dalam bentuk stratifikasi sosial harus tetap diperhatikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa penyelenggaraan Desa Wisata memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa masyarakat dan pemerintah daerah bekerjasama dengan memberdayakan kemampuan sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan potensi yang ada di Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa setiap orang atau organisasi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata memikul kewajiban melakukan upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata dengan melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Desa Wisata harus tetap dilakukan sebagai suatu kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan di Desa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2